



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Fasilitasi TMMD

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Usulan Dari Desa
2. Proposal Usulan Dari Desa
3. Kecamatan yang sama tidak boleh mengusulkan 2 tahun berturut-turut
4. Desa Usulan merupakan Desa Kategori Miskin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BAGAN PROSES FASILITASI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

TMMD direncanakan N-1, dan di realisasikan pada tahun berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Bankeu Kepada Desa Berupa TMMD

Pengaduan Layanan

Laporbupati.go.id